

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan ‘*Ummī*’ Kepada Isteri Sebagai *Zihār* Dalam Kajian Situs Media Sosial” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana persepsi panggilan “*ummi*” kepada isteri sebagai *zihār* dalam kajian situs media sosial dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi panggilan “*ummi*” kepada isteri sebagai *zihār* dalam kajian situs media sosial.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa di dalam beberapa situs media sosial, yang berupa berita *online*, forum *online*, jejaring sosial *facebook*, dan tulisan blog terdapat tulisan yang menuliskan bahwa panggilan “*ummi*” yang biasanya digunakan oleh seorang suami kepada isterinya adalah panggilan yang bisa berakibat fatal dan diharamkan. Akibat fatal tersebut dikarenakan panggilan “*ummi*” adalah panggilan yang mengandung unsur dan atau merujuk pada kata-kata yang bermakna *zihār*. Hal ini dikarenakan kata “*ummi*” sendiri memiliki penekanan makna “ibuku atau ibu saya”. Tulisan dalam situs-situs tersebut didasarkan atas pendapat ulama dari kalangan *madhhab* Hambali yang mengemukakan bahwa memanggil isteri dengan sebutan “*ummi*” adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah berdasarkan *hadith* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata *hadith* tersebut adalah *hadith ḍaʿīf* sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah* yang mutlak dalam menghukumi haram suatu hal. Sehingga, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pernyataan yang tertulis dalam situs-situs media sosial seperti berita *online*, forum *online*, jejaring sosial *facebook*, dan tulisan blog tersebut mengenai panggilan “*ummi*” kepada isteri sebagai *zihār* ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari keterangan yang ada di atas mengenai panggilan “*ummi*” sebagai *zihār*, meskipun tidak ada dalil yang jelas dalam mengharamkan panggilan “*ummi*” kepada isteri layaknya *zihār*, ada baiknya sebagai pasangan suami isteri ketika memanggil pasangannya adalah dengan sebutan yang mesra seperti “sayangku, cintaku, honey”, sehingga akan dapat menambah kemesraan dan kasih sayang diantara keduanya, karena Rasulullah pun tidak pernah memanggil isteri-isteri beliau dengan panggilan “*ummi*”.